

# LAPORAN TUGAS AKHIR

## **MEKANISME PEMINDAHBUKUAN MANUAL PPh PASAL 23 PADA PT. A**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

Oleh:

**I Gusti Ayu Putu Prati Wiriantini**

NIM. 2315672004

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan**

**Jurusan Akuntansi**

**Politeknik Negeri Bali**

**Tahun 2025**

# LAPORAN TUGAS AKHIR

## **MEKANISME PEMINDAHBUKUAN MANUAL PPh PASAL 23 PADA PT. A**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

Oleh:

**I Gusti Ayu Putu Prati Wiriantini**

NIM. 2315672004

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan**

**Jurusan Akuntansi**

**Politeknik Negeri Bali**

**Tahun 2025**

# LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

## **MEKANISME PEMINDAHBUKUAN MANUAL PPh PASAL 23 PADA PT. A**

*Oleh:*

**I Gusti Ayu Putu Prati Wiriantini**

NIM. 2315672004

Tugas Akhir ini Diajukan untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II  
di  
Program Studi D II Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntasni – Politeknik Negeri Bali

Disetujui oleh:

Pembimbing 1:



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.

NIP. 199609032022031013

Disahkan oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagrada, SE., M.Si, Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**MEKANISME PEMINDAHBUKUAN**

**MANUAL PPh PASAL 23 PADA PT. A**

*Oleh:*

**I Gusti Ayu Putu Prati Wiriantini**


NIM. 2315672004

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 07 Februari 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.


NIP. 199609032022031013

ANGGOTA:



1. Kadek Nita Sumiari, S.S.T.,M.Si.

NIP. 199007222019032012



2. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb,Ak

NIP. 198101152006042002

**LEMBAR PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gusti Ayu Putu Prati Wiriantini  
NIM : 2315672004  
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **MEKANISME PEMINDAHBUKUAN MANUAL PPh PASAL 23 PADA PT. A** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihinformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 07 Februari 2025

Yang menyatakan,



(I Gusti Ayu Putu Prati Wiriantini)

## LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gusti Ayu Putu Prati Wiriantini

NIM : 2315672004

Program Studi : D II Administrasi Perpajakan


Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul **MEKANISME PEMINDAHBUKUAN MANUAL PPh PASAL 23 PADA PT. A** adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam laporan tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 07 Februari 2025

Yang menyatakan pernyataan



I Gusti Ayu Putu Prati Wiriantini

NIM. 2315672004

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "MEKANISME PEMINDAHBUKUAN MANUAL PPh PASAL 23 PADA PT. A" dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II Administrasi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E.,M.Si,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir.
4. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari SE.,M.Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma II (D2) Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengarahan dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak/Ibu dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
7. Pihak perusahaan Smart Advisory Solutions yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Keluarga, rekan-rekan mahasiswa Program Studi D2 Administrasi Perpajakan Politeknik Negeri Bali angkatan tahun 2023 yang telah memberikan bantuan dan informasi selama menjalankan studi.

9. Semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan doa selama penyusunan tugas akhir serta dukungan moral dan material yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Badung, 07 Februari 2025



I Gusti Ayu Putu Prati Wiriantini



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



## ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03 Tahun 2014, Pemindahbukuan pajak adalah suatu proses pemindahbukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh PT. A berdasarkan peraturan pemindahbukuan pajak atas kesalahan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. PT. A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manajemen properti yang dalam kegiatan operasional perusahaan, PT. A menggunakan beberapa jasa manajemen dari pihak ketiga, sehingga PT. A wajib melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi. Namun pada Masa Mei 2024, PT. A melakukan kesalahan berupa kelebihan penyeteroran dan pelaporan SPT Masa Unifikasi. Atas kesalahan tersebut, PT. A melakukan pemindahbukuan pajak secara online namun tidak lolos proses validasi karena Bukti Penerimaan Negara (BPN) telah diperhitungkan pada SPT Masa PPh Unifikasi masa bersangkutan. Berdasarkan peraturan, maka PT. A perlu melakukan beberapa tahapan lanjutan seperti pembetulan SPT dan pengajuan pemindahbukuan manual dengan melampirkan Formulir Pemindahbukuan, Surat Pernyataan Pemindahbukuan, serta Dokumen BPN dengan pengajuan langsung ke KPP terdaftar. Setelah proses pemindahbukuan disetujui, PT. A memperoleh Bukti Pemindahbukuan.

**Kata Kunci :** *Mekanisme, Pemindahbukuan pajak, e-Pbk, SPT Masa PPh Unifikasi, PPh Pasal 23, Jasa Manajemen*

POLITEKNIK NEGERI BALI

## ***ABSTRACT***

*Based on Minister of Finance Regulation Number 242/PMK.03 of 2014, tax overbooking is a process of transferring tax revenue to be recorded in the appropriate tax revenue. The purpose of writing this Final Project is to find out the tax overbooking mechanism carried out by PT. A based on tax overbooking regulations for errors in reporting the Unification Period Income Tax Return. PT. A is a company engaged in property management which in the company's operational activities, PT. A uses several management services from third parties, so PT. A is required to report the Unification Period Income Tax Return. However, in the May 2024 Period, PT. A made an error in the form of over-remittance and reporting of Unification Period Income Tax Return. For this error, PT. A conducted an online tax overbooking but did not pass the validation process because the State Revenue Receipt (BPN) had been calculated on the Unification Period Income Tax Return. Based on the regulations, PT. A needs to carry out several further stages such as correcting the tax return and submitting manual overbooking by attaching the Overbooking Form, Overbooking Statement Letter, and BPN Document by submitting directly to the registered Tax Office. After the overbooking process is approved, PT. A obtains Proof of Overbooking.*

**Keywords:** *Mechanism, Tax overbooking, e-Pbk, Unification Periodic Income Tax Return, Income Tax Article 23, Management Services*


**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERTAMA.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	i
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	3
1.3    Batasan Masalah.....	3
1.4    Tujuan .....	3
1.5    Manfaat .....	3
1.5.1    Bagi Mahasiswa .....	3
1.5.2    Bagi Politeknik Negeri Bali.....	4
1.5.3    Bagi Perusahaan .....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1    Sejarah Perusahaan.....	5
2.2    Struktur Organisasi.....	6
2.2.1.    Direktur.....	6
2.2.2.    General Manager.....	6
2.2.3.    HR Manager .....	7

2.2.4.	Accounting Manager .....	7
2.2.5.	Accounting Staff .....	7
2.2.6.	Front Office Manager .....	7
2.2.7.	Front Office Staff.....	8
2.2.8.	Villa Manager .....	8
2.3	Kegiatan Umum Perusahaan .....	8
2.3.1	Pemasaran dan Penjualan .....	8
2.3.2	Manajemen Reservasi .....	8
2.3.3	Pelayanan .....	8
2.3.4	Pemeliharaan dan Keamanan .....	9
2.3.5	Pengelolaan Keuangan.....	9
2.3.6	Layanan Tambahan .....	9
2.4	Lokasi Perusahaan.....	9
<b>BAB III PERMASALAHAN .....</b>		<b>10</b>
3.1	Permasalahan.....	10
3.2	Landasan Teori.....	10
3.1.1	Pajak.....	10
3.1.2	Surat Pemberitahuan (SPT).....	11
3.1.3	Surat Setoran Pajak (SSP).....	13
3.1.4	Pemindahbukuan Pajak.....	13
3.1.5	Sebab – Sebab Pemindahbukuan.....	14
3.1.6	Ketentuan Pemindahbukuan.....	15
3.1.7	Tata Cara Pemindahbukuan .....	15
3.1.8	Lampiran Permohonan Pemindahbukuan .....	16
3.1.9	Elektronik Pemindahbukuan Pajak (e-pbk).....	17
3.1.10	Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) .....	20
3.1.11	e-Bupot Unifikasi .....	21
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>		<b>22</b>
4.1	Mekanisme Pemindahbukuan Pajak .....	22
4.1.1	Pemindahbukuan dengan e-PBK.....	22
4.1.2	Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi .....	23

4.1.3	Pemindahbukuan Manual .....	27
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>29</b>
5.1	Simpulan.....	29
5.2	Saran.....	29
5.2.1.	Bagi Mahasiswa .....	29
5.2.2.	Bagi Politeknik Negeri Bali.....	30
5.2.3.	Bagi Perusahaan .....	30
5.2.4.	Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak .....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>34</b>



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi PT. A.....	6
Tabel 3. 1 Pihak yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan.....	16
Tabel 3. 2 Lampiran tambahan permohonan Pemindahbukuan .....	17



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 4. 1 Tampilan Menu Layanan e-Pbk .....	22
Gambar 4. 2 Tampilan Menu Permohonan e-Pbk .....	22
Gambar 4. 3 Tampilan Permintaan Kode Keamanan .....	23
Gambar 4. 4 Tampilan NTPN Tidak Lolos Proses Validasi.....	23
Gambar 4. 5 Tampilan Menu Laport dan Pra Pelaporan SPT.....	24
Gambar 4. 6 Tampilan Menu Pra Pelaporan e-bupot Unifikasi .....	24
Gambar 4. 7 Tampilan Menu Pajak Penghasilan Unifikasi .....	25
Gambar 4. 8 Tampilan Pembetulan Bukti Potong.....	25
Gambar 4. 9 Tampilan DPP Bukti Potong Sebelum Pembetulan .....	25
Gambar 4. 10 Tampilan DPP Bukti Potong Setelah Pembetulan.....	26
Gambar 4. 11 Tampilan Menu Posting Bukti Potong Pembetulan.....	26
Gambar 4. 12 Tampilan Menu SPT Unifikasi Terlapor .....	26
Gambar 4. 13 Tampilan Menu Bayar .....	27



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Invoice Atas Jasa Manajemen Villa.....	34
Lampiran 2 SPT Pembetulan PPh Unifikasi Masa Mei 2024 .....	35
Lampiran 3 Formulir Pemindahbukuan .....	36
Lampiran 4 Surat Pernyataan Pemindahbukuan.....	37
Lampiran 5 Bukti Penerimaan Negara (BPN).....	38
Lampiran 6 Bukti Penerimaan Surat (BPS) .....	39
Lampiran 7 Hasil Pemindahbukuan.....	40
Lampiran 8 Dokumentasi PKL.....	41
Lampiran 9 Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir .....	42



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transparansi pajak merupakan prinsip utama dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip transparansi pajak dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, setiap wajib pajak akan diperlakukan secara adil serta memiliki pemahaman akan konsekuensi dari pelanggaran pajak. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* pada mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai salah satu contoh nyata dalam upaya penerapan prinsip transparansi pajak. Dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri, sistem ini dapat mengurangi beban administratif bagi otoritas pajak dan mempercepat proses pengumpulan pajak.

Penerapan sistem *self assessment* seringkali mengalami kendala yang dapat menghambat efisiensi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Beberapa kendala yang umumnya terjadi adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang kompleks dan terus berubah, adanya upaya penghindaran pajak, serta ketidaktahuan wajib pajak terhadap perhitungan potensi pajak yang dapat menyebabkan kesalahan dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak. Kesalahan tersebut, dapat menghambat transparansi pajak sekaligus menyebabkan kerugian bagi negara dan pihak wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam penyetoran dan pelaporan pajak berpotensi dikenakan denda, diperiksa lebih lanjut oleh otoritas pajak atas data-data yang dianggap tidak sesuai dan kurang jelas, serta dalam tahap yang lebih serius akan berlanjut pada tindakan hukum seperti pidana pajak. Salah satu upaya mudah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari konsekuensi terhadap kesalahan karena kelebihan penyetoran pajak adalah dengan melakukan pembetulan serta pemindahbukuan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03 Tahun 2014, Pemindahbukuan pajak adalah suatu proses pemindahbukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pemindahbukuan pajak bermanfaat bagi pihak wajib pajak dan otoritas pajak. Pemindahbukuan memberikan kesempatan

untuk memperbaiki kesalahan wajib pajak tanpa dikenai sanksi administrasi. Mekanisme pemindahbukuan ini merupakan contoh komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan, dimana dengan memahami dan memanfaatkan mekanisme ini, wajib pajak dapat lebih efektif memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemindahbukuan pajak umumnya dilakukan ketika pihak wajib pajak menyadari adanya kesalahan dalam pembayaran nominal pajak terutang, maupun kesalahan dalam pembayaran masa pajak seharusnya.

Pihak otoritas pajak, telah memudahkan wajib pajak dalam melakukan pemindahbukuan dengan menyediakan fitur layanan e-pbk pada *website* resmi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fitur layanan e-pbk mulai dapat diakses oleh wajib pajak menggunakan laman DJPonline pada bulan Oktober 2022. Fitur layanan e-pbk merupakan alternatif lain yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam mengajukan permohonan pemindahbukuan pajak secara *online*. Salah satu contoh permohonan pemindahbukuan pajak yang dapat diajukan melalui fitur layanan e-pbk ini adalah permohonan pemindahbukuan pajak untuk setoran yang belum diperhitungkan pada SPT.

Penelitian terkait pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh Galih Prawiratama Laghawa (2020) yang menganalisis penerapan pemindahbukuan PPh final akibat kesalahan penerapan tarif pada PT. HXZ menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan pemindahbukuan PPh final, PT. HXZ harus melampirkan beberapa dokumen diantaranya Surat Permohonan Pemindahbukuan dan Surat Pernyataan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) belum dikreditkan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Gusti Abdus Salam (2020) yang menganalisis penerapan pemindahbukuan terhadap kesalahan administrasi dalam mekanisme perpajakan pada PT. X di Surabaya. PT. X melakukan kesalahan pada saat menginput Surat Setoran Elektronik (SSE) yaitu pada kode akun dan masa pajak sehingga perlu dilakukan pemindahbukuan. Permohonan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT. X ada yang disetujui serta ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), alasan ditolaknya pemindahbukuan tersebut dikarenakan terjadi kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehingga harus melakukan pembetulan terlebih dahulu sebelum mengajukan pemindahbukuan pajak.

Kasus terkait pemindahbukuan pajak juga terjadi pada PT. A, dimana PT. A adalah sebuah perusahaan di bidang properti yang berlokasi di Kabupaten Badung dan bergerak dalam usaha penyewaan villa. PT. A melakukan kesalahan pada penginputan

nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa manajemen villa yang menyebabkan kesalahan pula ketika melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh Unifikasi masa bersangkutan. Namun pada kasus ini, PT. A tidak dapat melakukan pemindahbukuan pajak secara *online* dikarenakan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sudah diperhitungkan pada SPT Masa PPh Unifikasi. Dari kasus yang terjadi pada PT. A, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pemindahbukuan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. A berdasarkan peraturan pemindahbukuan pajak dalam tugas akhir yang berjudul "*Mekanisme Pemindahbukuan Manual PPh Pasal 23 pada PT. A*".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: bagaimana penerapan mekanisme pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh PT. A berdasarkan peraturan pemindahbukuan pajak atas kesalahan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh PT. A dan merujuk pada mekanisme pemindahbukuan manual atas PPh Pasal 23 Jasa.

## **1.4 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh PT. A berdasarkan peraturan pemindahbukuan pajak atas kesalahan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.

## **1.5 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

### **1.5.1 Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan ilmiah penulis dan pembaca mengenai mekanisme pemindahbukuan atas kesalahan penyetoran dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan pemindahbukuan pajak.

### **1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Politeknik Negeri Bali dalam menambah informasi mengenai mekanisme pemindahbukuan pajak serta mempererat kerja sama antara pihak Politeknik Negeri Bali dengan perusahaan.

### **1.5.3 Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan positif bagi perusahaan untuk lebih teliti serta meminimalkan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. A telah melakukan kelebihan penyetoran PPh Pasal 23 akibat perubahan *invoice* serta kesalahan dalam pelaporan SPT Masa Unifikasi masa Mei 2024. Kesalahan pengisian jumlah penyetoran pada BPN menjadi salah satu alasan perlu dilakukannya pemindahbukuan pajak. Sesuai PMK 242/PMK.03/2014, pemindahbukuan pajak dapat dilakukan jika pembayaran pajak yang tercantum dalam BPN belum diperhitungkan pada SPT yang dilaporkan, sehingga proses pemindahbukuan elektronik (e-pbk) yang dilakukan oleh PT. A tidak lolos proses validasi karena BPN telah diperhitungkan pada SPT Masa Unifikasi masa bersangkutan. Oleh karena itu, PT. A harus melakukan beberapa tahapan lanjutan diantaranya pembetulan SPT Masa Unifikasi dengan mengubah DPP pada bukti potong bersangkutan, setelah lapor SPT pembetulan maka atas selisih lebih bayar dapat diajukan pemindahbukuan manual dengan melampirkan Formulir Pemindahbukuan, Surat Pernyataan Pemindahbukuan, serta Dokumen BPN dan mengajukan langsung ke KPP terdaftar. Jangka waktu proses pemindahbukuan adalah 10-25 hari kerja setelah permohonan diajukan serta akan menerima hasil berupa Bukti Pemindahbukuan.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah :

##### **5.2.1. Bagi Mahasiswa**

Disarankan mahasiswa dapat mencari serta memperoleh pengalaman praktis melalui program magang pada industri khususnya perpajakan, sehingga dapat memperdalam pemahaman mengenai prosedur perpajakan seperti pemindahbukuan pajak secara riil. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan cakupan yang lebih luas misalnya dengan membandingkan tingkat efektivitas prosedur pemindahbukuan pada berbagai perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan terkini.

### **5.2.2. Bagi Politeknik Negeri Bali**

Disarankan pembelajaran perkuliahan di bidang perpajakan perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan dan praktik perpajakan terkini. Dapat memberikan materi studi kasus dan simulasi praktik perpajakan, khususnya terkait pemindahbukuan pajak. Politeknik Negeri Bali diharapkan dapat terus menjalin kerjasama yang lebih erat dengan praktisi di bidang perpajakan, seperti kantor konsultan pajak dan perusahaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui kuliah tamu, workshop, atau program magang.

### **5.2.3. Bagi Perusahaan**

Disarankan pihak perusahaan dapat meningkatkan ketelitian dalam proses penyetoran dan pelaporan pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan *quality control*, serta memiliki sistem perhitungan yang rapi dan teratur terkait dengan seluruh transaksi perpajakan, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pemindahbukuan untuk memudahkan proses audit dan verifikasi.

### **5.2.4. Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak**

Disarankan pihak DJP dapat memberikan akses layanan e-Pbk bagi wajib pajak yang akan melakukan pemindahbukuan pajak atas setoran yang telah dilaporkan pada SPT Masa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sistem yang secara otomatis dapat mengidentifikasi selisih antara jumlah pajak yang seharusnya disetorkan dengan jumlah pajak yang telah disetor dan diperhitungkan, yang kemudian pihak wajib pajak dapat memilih antara kompensasi atau restitusi pajak atas kelebihan penyetoran pajak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Galih Prawiratama Laghawa (2020). *Analisis Penerapan Pemindahbukuan Pajak Penghasilan Final Akibat Kesalahan Penerapan Tarif Pada PT. HXZ (Studi kasus CV. Zentax Consulting)*. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Gusti Abdus Salam (2020). *Penerapan Pemindahbukuan Terhadap Kesalahan Administrasi Dalam Mekanisme Perpajakan Pada PT. X Di Surabaya*. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/242-pmk-03-2014>. Diakses pada 20 November 2024
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (2007).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/2019/PER-02.PJ.2019.pdf>. Diakses pada 25 Desember 2024
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tax Examination Abroad Dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-02-pj-2020>. Diakses pada 25 Desember 2024
- Muh. Desdyandi Pratama, Samsinar, Muhammad Azis (2023). *Pengaruh Self-Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar selatan*. *Jouurnal of Art, Humanity & Social Studies*, Vol. 3 No. 3, UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR.
- e-PBK v.1 (Aplikasi Pemindahbukuan), <https://www.pajak.go.id/id/artikel/e-pbk-v1-aplikasi-pemindahbukuan>. Diakses pada 25 Desember 2024

Pemindahbukuan Pajak, <https://www.pajak.go.id/id/pemindahbukuan-0>. Diakses pada 20 November 2024

Pajak Penghasilan Pasal 23/26, <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-2326>. Diakses pada 25 Desember 2024

e-Bupot Unifikasi, <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/e-bupot-unifikasi>. Diakses pada 25 Desember 2024



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



*Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.*

*<https://peraturanpajak.com/wp-content/uploads/2022/01/Lampiran-PER-24-PJ-2021.pdf>. Diakses pada 25 Desember 2024*



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**